

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Tanggung Jawab

1. Pengertian Tanggung Jawab

Tanggung jawab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi sesuatu, sehingga dapat dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Menurut hukum, tanggung jawab adalah akibat dari kebebasan seseorang dalam tindakannya yang berhubungan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.⁷ Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁸ Selanjutnya, ada 2 (dua) istilah pertanggungjawaban yaitu: *liability (the state of being liable)* dan *responsibility (the state or fact being responsible)*.⁹

Liability merupakan istilah hukum yang meluas yang menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual dan potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang.¹⁰ Sedangkan *responsibility* berarti hal dapat dipertanggungjawabkan atau suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan. *Responsibility* juga berarti kewajiban bertanggung jawab atas Undang-Undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah

⁷ Soekidjo Notoatmojo. *Etika dan Hukum*, Rineka Cipta: Jakarta, 2010, hlm. 56.

⁸ Andi Hamzah. *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 2005, hal. 28.

⁹ Salim HS & Erlies SN. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Buku Kedua*, Rajawali Pres: Jakarta, 2009, hlm. 7.

¹⁰ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2007, hlm. 335.

ditimbulkannya.¹¹

Konsep tanggung jawab hukum berkaitan dengan konsep kewajiban hukum, dimana seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan.¹² Tanggung jawab hukum dibagi menjadi dua jenis utama: pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban kolektif. Pertanggungjawaban individu adalah tanggung jawab seseorang atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pertanggungjawaban kolektif adalah tanggung jawab seorang individu atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.¹³

Konsep pertanggungjawaban hukum pada dasarnya berhubungan, namun tidak identik dengan konsep kewajiban hukum. Pertanggungjawaban hukum berkaitan dengan, tetapi tidak sama dengan kewajiban hukum. Seorang individu memiliki kewajiban hukum untuk bertindak sesuai dengan aturan tertentu; jika tidak, ada kemungkinan tindakan pemaksaan dapat diterapkan. Tindakan ini tidak selalu ditujukan kepada individu yang melakukan pelanggaran, tetapi bisa diterapkan pada individu lain yang terkait menurut hukum. Individu yang dikenai sanksi dianggap "bertanggung jawab" atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.¹⁴

2. Prinsip Tanggung Jawab

- a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan: Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*) adalah prinsip yang umum diterapkan baik dalam hukum pidana maupun perdata. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, khususnya pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini

¹¹ *Ibid*

¹² Titik Triwulan & Shinta. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka: Jakarta, 2010, hlm. 48.

¹³ *Ibid*

¹⁴ Hans Kelsen. *Teori Hukum Murni*, Nusamedia: Bandung, 2008, hlm. 136.

dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.

Dan mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:¹⁵

- a) Adanya perbuatan
- b) Adanya unsur kesalahan
- c) Adanya kerugian yang diderita
- d) Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian

b. Prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga (*presumption of liability principle*):

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat dianggap selalu bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Dengan demikian, beban pembuktian berada pada pihak tergugat.¹⁶

c. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*): Prinsip tanggung jawab mutlak

sering diidentikan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Dengan begitu para ahli membedakan kedua terminologi diatas. Ada pendapat mengatakan *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan *force majeure*. Sebaliknya *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualian.¹⁷

d. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability*): Prinsip ini

sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausul eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Prinsip tanggung jawab ini sangat

¹⁵ Fransiska Novita E. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Terhadap Ketentuan Pasal 27 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Krtha Bhayangkara*, vol 12 (2), 2018, hlm. 218.

¹⁶ Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo: Jakarta, 2000, hal. 59.

¹⁷ *Op.Cit*, Fransiska N.E, hlm. 218.

merugikan konsumen bila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Jika ada pembatasan mutlak, harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas.¹⁸

B. Perjanjian Pembiayaan

1. Perjanjian Pada Umumnya

Perjanjian yaitu perbuatan persetujuan pembiayaan yang diadakan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen, serta jual beli antara pemasok dan konsumen. Perjanjian ini didukung oleh dokumen-dokumen.¹⁹

Pasal 1313 KUHPerdara mendefinisikan perjanjian sebagai “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang lain atau lebih.” Namun, definisi ini memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan yaitu;²⁰ yang pertama rumusan "mengikatkan diri" terkesan hanya melibatkan satu pihak, tanpa mencerminkan adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Seharusnya digunakan frasa "saling mengikatkan diri" yang menunjukkan adanya konsensus. Kedua, penggunaan kata "perbuatan" mencakup juga tindakan yang tidak melibatkan konsensus, seperti penyelenggaraan kepentingan (*zaakwaarneming*) atau tindakan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*). Istilah "persetujuan" lebih tepat digunakan. Ketiga, pengertian perjanjian terlalu luas karena mencakup juga perjanjian kawin yang diatur dalam hukum keluarga, padahal yang dimaksud seharusnya adalah hubungan hukum terkait harta kekayaan antara debitur dan kreditur. Terakhir, rumusan Pasal tersebut tidak menyebutkan tujuan dari mengadakan perjanjian, sehingga tujuan dari kedua pihak yang mengikatkan diri menjadi tidak jelas. Berdasarkan alasan-alasan

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Sunaryo. *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika: Jakarta, 2008, hlm. 96.

²⁰ J. Satrio. *Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 1995, hlm. 24.

tersebut, maka perjanjian dapat dirumuskan sebagai berikut, “Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan. Perjanjian yang dibuat tersebut dapat berbentuk kata-kata secara lisan dan dapat pula dalam bentuk tertulis”.²¹

Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Sebagai perwujudan tertulis dan perjanjian, kontrak adalah salah satu dari dua dasar hukum yang ada selain Undang-Undang yang dapat menimbulkan perikatan. Perikatan adalah suatu keadaan hukum dengan kewajiban-kewajiban yang berkaitan satu sama lain. Berdasarkan hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan (prestasi), perjanjian dibagi dalam tiga macam, yaitu:²²

- a. Perjanjian untuk memberikan/ menyerahkan suatu barang.
- b. Perjanjian untuk berbuat sesuatu.
- c. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.

Pada tahap pelaksanaan perjanjian, para pihak harus melaksanakan apa yang telah dijanjikan atau apa yang telah menjadi kewajibannya dalam perjanjian tersebut. Kewajiban memenuhi apa yang dijanjikan dengan itikad baik itulah yang disebut sebagai prestasi.²³ Prestasi itu terdiri atas memberikan, melakukan atau tidak melakukan. Hal ini diatur dalam Pasal 1234 KUHPdata, tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu.²⁴

Dari penjelasan diatas, maka perjanjian itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

²¹ Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000, hlm. 4.

²² R. Subekti. *Hukum Perjanjian*, Intermasa: Jakarta, 2004, hlm. 36.

²³ Ahmadi Miru. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2010, hlm. 67.

²⁴ I Ketut Oka Setiawati. *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika: Jakarta, 2016, hlm. 16.

- a. Ada pihak-pihak, sedikitnya dua orang (subjek),
- b. Ada persetujuan antara pihak-pihak itu (*consensus*),
- c. Ada objek yang berupa benda,
- d. Ada tujuan bersifat kebendaan (mengenai harta kekayaan),
- e. Ada bentuk tertentu, lisan, maupun tulisan.

Sistem pengaturan hukum perjanjian sendiri menggunakan system terbuka (*open system*) yang berarti bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur di dalam Undang-Undang.²⁵ Menurut Abdulkadir Muhammad terdapat beberapa jenis perjanjian berdasarkan kriteria, yaitu:²⁶

- a. Perjanjian timbal balik dan sepihak:

Pengelompokan jenis perjanjian ini didasarkan pada kewajiban dalam melaksanakan prestasi. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang mengharuskan kedua belah pihak untuk saling melaksanakan prestasi. Sedangkan, perjanjian sepihak adalah perjanjian yang mewajibkan hanya satu pihak untuk melaksanakan prestasi kepada pihak lainnya.

- b. Perjanjian bernama dan tidak bernama:

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah memiliki nama khusus dan jumlahnya terbatas. Di sisi lain, perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak memiliki nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.

- c. Perjanjian obligator dan kebendaan:

Perjanjian obligator adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat. Sementara itu, perjanjian kebendaan adalah perjanjian yang bertujuan untuk memindahkan hak milik, seperti yang terjadi dalam transaksi jual beli.

²⁵ HS Salim. *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika: Jakarta, 2003, hlm 100.

²⁶ *Op.Cit.* Abdulkadir M, hlm. 25.

d. Perjanjian konsensual dan riil:

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang terjadi pada tahap dimana hak dan kewajiban baru mulai muncul bagi para pihak yang terlibat.

2. Syarat Sah Perjanjian

Suatu perjanjian dapat dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, sehingga perjanjian itu dapat dilaksanakan dan memiliki akibat hukum (*legally concluded contract*).²⁷ Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, syarat-syarat sah suatu perjanjian adalah:

a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

Pada dasarnya kata sepakat adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak didalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika memang menghendaki apa yang mereka sepakati.²⁸

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;

Pasal 1329 KUHPerdara menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah:²⁹

- 1) Orang yang belum dewasa
- 2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
- 3) Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang, dan pada umumnya semua orang oleh undang-undang yang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu.

²⁷ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 1998, hlm 17-20

²⁸ *Op.Cit*, J.Satrio, hlm. 28

²⁹ Pasal 1330 KUHPerdara

c. Suatu hal tertentu;

Suatu perjanjian harus memiliki objek, suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu. Suatu hal tertentu yang dimaksud Pasal 1320 KUHPdata adalah kewajiban debitor dan hak kreditor. Ini berarti bahwa hal tertentu itu adalah apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak.³⁰

d. Kausa yang halal;

Kausa yang halal menurut Pasal 1337 KUHPdata adalah:

- 1) Kausa yang tidak dilarang atau bertentangan dengan hukum.
- 2) Kausa yang sesuai dengan norma kesusilaan.
- 3) Kausa yang sesuai dengan ketertiban umum.

Adapun dari keempat syarat dapat dibagi menjadi 2 macam syarat yaitu, syarat subyektif dan syarat obyektif yang antara lain:³¹

1. Syarat Subyektif

Apabila syarat subyektif ini tidak dipenuhi, maka konsekuensinya perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Ini berarti, selama tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap keberlakuan perjanjian tersebut, perjanjian tetap berlaku. Sebaliknya, apabila ada pihak yang mengajukan keberatan, maka pihak tersebut dapat mengajukan pembatalan perjanjian. Syarat subyektif ini berhubungan dengan kondisi pribadi para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Disebut syarat subyektif karena syarat ini harus dipenuhi oleh subjek perjanjian, yaitu para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

³⁰ Ridwan Khairandy. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Prespektif Perbandingan*, Ctk.Pertama, FH.UII Press: Yogyakarta, 2013, hlm.58.

³¹ M Zen Abdullah, *Kajian Yuridis Terhadap Syarat Sah dan Unsur-Unsur Dalam Suatu Perjanjian*, *Lex Specialist 11*, Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, 2018, hlm. 21-22.

2. Syarat obyektif

Apabila syarat obyektif ini tidak terpenuhi, maka konsekuensinya perjanjian tersebut batal demi hukum, yang berarti perjanjian dianggap tidak pernah ada. Syarat ini berhubungan dengan isi dan materi perjanjian tersebut. Disebut sebagai syarat obyektif karena syarat ini melekat pada objek perjanjian, bukan pada subjek perjanjian. Dengan kata lain, hal-hal atau barang yang diperjanjikan harus sesuai dengan undang-undang atau tidak dilarang oleh undang-undang.

Perjanjian Pembiayaan Konsumen adalah kesepakatan antara dua pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak, di mana perusahaan pembiayaan konsumen bertindak sebagai kreditur dan konsumen sebagai debitur. Uang yang diterima oleh debitur dari kreditur digunakan untuk membeli barang yang disediakan oleh perusahaan tertentu.³² Dalam hubungan antara kreditur dan debitur, pada umumnya pihak debitur tidak hanya berkewajiban untuk memenuhi prestasi tetapi juga harus memberikan jaminan. Berdasarkan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara, kewajiban ini mencakup seluruh harta kekayaan debitur. Istilah "*schuld*" merujuk pada kewajiban debitur untuk melaksanakan prestasi, sementara "*haftung*" adalah tanggung jawab untuk memenuhi prestasi tersebut dengan seluruh harta kekayaannya. Jika debitur tidak memenuhi kewajibannya, kreditur dapat mengajukan tindakan hukum berdasarkan Pasal 1341 KUHPerdara, yang memungkinkan kreditur untuk membatalkan tindakan hukum debitur yang merugikan kreditur, terutama jika tindakan tersebut dilakukan untuk menghindari tanggung jawab kepada kreditur. Setiap kreditur mempunyai piutang terhadap debitur dan berhak untuk menagih piutang tersebut. Dalam ilmu pengetahuan, selain hak menagih (*Vorderingsrecht*), jika debitur gagal memenuhi kewajiban

³² Enju Juanda. Hubungan Hukum Antara Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, vol 9 (2), 2021, Fakultas Hukum Universitas Galuh, hlm. 278.

membayar hutangnya, maka kreditur mempunyai hak menagih kekayaan debitur sebagai piutangnya (*verhaalsrecht*).

Menurut para ahli, *Schuld* dan *Haftung* dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Beberapa pengecualian terhadap *schuld* dan *haftung* adalah:³³

- a. *Schuld* tanpa *Haftung*: Debitur memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi namun tidak bertanggung jawab atas pemenuhan tersebut. Contoh: utang yang disebabkan oleh perjudian, dimana Pasal 1788 KUHPdata menyatakan bahwa hukum undang-undang tidak memberikan hak untuk menuntut utang yang disebabkan oleh perjudian.
- b. *Schuld* dan *Haftung* terbatas: Pewarisan dengan hak pendaftaran (Pasal 1037 KUHPdata), di mana ahli waris yang menerima warisan secara *benefesier* hanya berkewajiban membayar utang-utang yang ditinggalkan pewaris. Kewajiban ahli waris terbatas pada harta yang ditinggalkan oleh pewaris untuk melunasi utangnya kepada para kreditur. Kewajiban ini tidak boleh melebihi nilai harta peninggalan tersebut.
- c. *Haftung* dengan *Schuld* pada orang lain: Dalam perjanjian penanggungan, penanggung memberikan jaminan barangnya untuk dipakai sebagai jaminan oleh debitur terhadap kreditur. Dalam hal ini, penanggung tidak memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban tersebut ada pada debitur), namun bertanggung jawab atas pemenuhan prestasi tersebut.

3. Perjanjian Fidusia

Perjanjian fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditur kepada debitur yang melibatkan penjaminan.³⁴ Dalam undang-undang jaminan fidusia, baik penerima fidusia

³³ R. Setiawan. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra A. Binacipta: Bandung, 1999, hlm. 7.

³⁴ Nazla, K & Kamaruzaman, B. Perjanjian Dan Jaminan Fidusia, *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*,

maupun pemberi fidusia mendapatkan perlindungan hukum. Pemberi fidusia memperoleh perlindungan dalam bentuk hak untuk tetap menggunakan benda yang dijaminkan, dan wanprestasi dari pemberi fidusia tidak secara otomatis mengalihkan kepemilikan benda tersebut. Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan hak preferen kepada penerima fidusia atas piutangnya dan menerapkan asas pemberitahuan atau publikasi yang memastikan bahwa perjanjian fidusia terdaftar secara resmi. Pendaftaran ini memberikan kepastian hukum dan melindungi hak penerima fidusia, serta memastikan bahwa informasi mengenai benda-benda yang dijaminkan tersedia bagi pihak ketiga. Menurut Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia, diatur sebagai berikut:

- a. Benda yang dijadikan objek Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.
- b. Jika benda yang dibebani jaminan fidusia berada di luar Wilayah Negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.

Fidusia memberikan keuntungan bagi baik debitur maupun kreditur. Bagi debitur, manfaatnya adalah membantu kelancaran usaha tanpa menambah beban, karena debitur tetap dapat mengendalikan barang jaminan untuk keperluan usaha mereka. Barang jaminan yang diserahkan adalah hak milik debitur, sedangkan benda itu sendiri tetap berada dalam penguasaan debitur. Sementara itu, bagi kreditur, penggunaan prosedur fidusia lebih praktis karena tidak memerlukan tempat khusus untuk menyimpan barang jaminan seperti pada lembaga gadai.

Keuntungan atau kelebihan lain yang diperoleh kreditur menurut Pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah bahwa kreditur atau

penerima fidusia memiliki kelebihan yaitu mempunyai hak yang didahulukan (*preferent*), adanya kedudukan sebagai kreditur *preferent* berarti penerima fidusia memiliki prioritas untuk memperoleh pelunasan utangnya dari hasil eksekusi atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Hak ini tetap berlaku meskipun debitur atau pemberi fidusia mengalami kepailitan atau likuidasi.

Berdasarkan ketentuan di atas, berarti terdapat perlindungan hak bagi penerima fidusia dan atau kreditur berdasarkan objek jaminan fidusia dari suatu perjanjian kredit yang diadakan antara kreditur dengan debitur, terhadap kemungkinan terjadinya wanprestasi oleh debitur.

Sesuai dengan penjelasan tersebut, bahwa dengan perjanjian fidusia secara akta notariil tidaklah cukup, tetapi harus didaftarkan, akta notariil merupakan akta otentik. Dalam perjanjian fidusia akta notariil tanpa pendaftaran tidak memberikan hak *preference* bagi penerima fidusia, demikian juga tidak ada pengaturan yang tegas dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia mengenai siapa yang harus mengeksekusi benda jaminan fidusia, padahal benda jaminan fidusia merupakan benda bergerak yang sangat riskan perpindahannya, akibatnya penerima fidusia dalam penerapan di lapangan sulit melaksanakan asas *droit de preference*. Praktek yang terjadi, lembaga pembiayaan dalam melakukan perjanjian pembiayaan mencantumkan kata-kata dijaminakan secara fidusia. Tetapi ironisnya tidak dibuat dalam akta notarill dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapat sertifikat. Akta semacam itu dapat disebut akta jaminan fidusia dibawah tangan. Untuk akta yang dilakukan dibawah tangan biasanya harus diotentikan ulang oleh para pihak jika hendak dijadikan alat bukti sah, misalnya di pengadilan.³⁵

³⁵ Grace P, Nugroho. *Tindakan Eksekutorial Terhadap Benda Objek Perjanjian Fidusia dengan Akta di Bawah Tangan*. 2007

Kelemahan perlindungan tersebut diperburuk oleh praktik eksekusi jaminan fidusia di lapangan, seperti tidak dilakukannya pendaftaran benda fidusia yang hanya berhenti pada pembuatan akta otentik, seta adanya negosiasi yang menambah biaya bagi penerima fidusia saat mengeksekusi benda jaminan fidusia. Akibatnya, sertifikat fidusia masih sulit memberikan kekuatan eksekusi yang memadai bagi kreditur. Praktik-praktik ini menyebabkan eksekusi fidusia sering kali lambat dan sulit, seperti yang terlihat pada beberapa *finance* dimana perjanjian jaminan fidusia tidak efektif karena kesulitan dalam pelaksanaan eksekusi.³⁶

4. Jaminan Fidusia

a. Pengertian Jaminan Fidusia

Kata Fidusia berasal dari kata latin *fiducia* yang menurut Kamus Hukum berarti kepercayaan.³⁷ Fidusia dalam bahasa Indonesia adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan, yang dalam bahasa Belanda juga disebut *fiduciare eigendom overdracht*. *Fidusia berasal dari kata “fides” yang berarti kepercayaan.*

Kepercayaan menandakan bahwa pemberi jaminan percaya dalam penyerahan hak miliknya tidak dimaksudkan untuk membuat kreditur benar-benar menjadikan kreditur pemilik atas benda dan jika perjanjian fidusia dilunasi, maka benda jaminan akan dikembalikan kepada pemberi jaminan.³⁸ Namun, jika debitur tidak memenuhi kewajibannya, maka kreditur penerima fidusia juga memiliki hak untuk menjual atau mengambil alih benda yang dijaminan tersebut. Untuk kepastian hukum bagi kreditur dibuat akta oleh notaris dan didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia.

³⁶ Muhammad Moerdiono Muhtar. *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Fidusia Dalam Praktek*, Lex Privatum, vol 1 (2),. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, 2013, hlm. 1-2.

³⁷ Subekti & R. Tjitrosoedibio. *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita: Jakarta, 2008, hlm. 46.

³⁸ Nazia Tunisa. Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia, *Jurnal Cita Hukum*, vol 3 (2), 2015, hlm. 362.

Kreditur kemudian mendapatkan sertifikat jaminan fidusia dengan isi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³⁹

b. Dasar Hukum Jaminan Fidusia

Beberapa dasar hukum yang menjadi landasan terselenggaranya pemberian Jaminan Fidusia antara lain sebagai berikut:⁴⁰

- 1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan HAM;
- 4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di Setiap Ibukota Propinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia;
- 5) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.08-PR.07.01 Tahun 2000 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia;
- 6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. M. MH02.KU.02.02. Th. 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Pelayanan Jasa Hukum di Bidang Notariat, Fidusia dan Kewarganegaraan pada kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Adapun yang menjadi dasar hukum fidusia sebelum undang-undang jaminan fidusia dibentuk adalah yurisprudensi. Perjanjian dengan jaminan fidusia ini kemudian diatur lebih lanjut oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, yang memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak dalam transaksi tersebut. Undang-undang nomor 42 tahun 1999 dibuat atas tiga pertimbangan utama, yaitu; Pertama, kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur

³⁹ Hamzah & Senjum Manulang. Hukum Jaminan, Rineka Cipta: Jakarta, 2015, hlm. 38.

⁴⁰ M. Yasir, Aspek Hukum Jaminan Fidusia. Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, vol 3 (1), 2016, FAI Universitas Muhammadiyah Jakarta, hlm. 78-79.

mengenai lembaga jaminan. Kedua, meskipun jaminan fidusia telah ada sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan, regulasinya masih bergantung pada keputusan pengadilan dan belum tercakup dalam peraturan perundang-undangan yang lengkap. Ketiga, untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan memberikan kepastian hukum serta perlindungan yang tepat bagi pihak terkait, diperlukan ketentuan yang komprehensif mengenai jaminan fidusia yang harus didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia.

c. Subjek dan Objek Jaminan Fidusia

Terdapat dua (2) subjek dalam fidusia; Pertama, penerima fidusia yaitu orang, perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Kedua, pemberi fidusia yaitu orang, perseorangan atau korporasi yang memiliki piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.

Objek dalam fidusia; Objek jaminan fidusia diatur lebih rinci dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia Pasal 1 angka (4), Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah:⁴¹

- 1) Benda yang harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum.
- 2) Benda berwujud dan benda tidak berwujud, termasuk di dalamnya berupa piutang.
- 3) Benda bergerak dan benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan dan hipotek.
- 4) Benda yang sudah ada, maupun benda yang akan diperoleh kemudian. Dalam konteks benda yang akan diperoleh kemudian, tidak diperlukan suatu akta pembebanan fidusia tersendiri.
- 5) Satu satuan atau jenis benda dan lebih dari satu satuan atau jenis benda.
- 6) Hasil dari benda yang telah menjadi objek fidusia.
- 7) Hasil klaim asuransi dari benda yang telah menjadi objek jaminan fidusia.

⁴¹ Munir Fuady. *Jaminan Fidusia*, Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 22.

- 8) Pesawat terbang dan helikopter yang telah terdaftar di Indonesia.
- 9) Termasuk hasil dari benda yang telah menjadi objek fidusia.
- 10) Termasuk juga hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
- 11) Benda persediaan (*inventori*, stok perdagangan).

Sementara itu, dalam Pasal 3, untuk benda tidak bergerak harus memenuhi persyaratan berikut:⁴²

- 1) Benda-benda tersebut tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan.
 - 2) Benda-benda tersebut tidak dibebani dengan hak hipotik untuk benda bergerak, benda-benda tersebut tidak dapat dibebani dengan hak gadai.
- d. Pendaftaran, Eksekusi dan Hapusnya Jaminan Fidusia

1) Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran dilakukan pada kantor pendaftaran fidusia.⁴³

Tata cara pendaftaran jaminan fidusia telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang telah di ubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Permohonan pendaftaran jaminan fidusia memuat:

- a) Identitas pihak Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia;
- b) Tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia;
- c) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;

⁴² *Ibid*

⁴³ Salim, HS. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika: Jakarta, 2001, hlm. 129.

- d) Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
- e) Nilai penjaminan;
- f) Nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia (pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia).

Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia diajukan dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta Jaminan Fidusia. Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia yang telah memenuhi ketentuan atau memenuhi syarat-syarat memperoleh bukti pendaftaran. Bukti pendaftaran paling sedikit memuat:

- a) Nomor pendaftaran;
- b) Tanggal pengisian aplikasi;
- c) Nama pemohon;
- d) Nama Kantor Pendaftaran Fidusia;
- e) Jenis permohonan;
- f) Biaya pendaftaran Jaminan Fidusia (Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia).

Pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia melalui bank persepsi berdasarkan bukti pendaftaran. Pendaftaran jaminan fidusia dicatat secara elektronik setelah pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia. Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal jaminan fidusia dicatat. Sertifikat jaminan fidusia ditandatangani secara elektronik oleh pejabat pada kantor pendaftaran fidusia. Sertifikat jaminan fidusia dapat dicetak pada tanggal yang sama dengan tanggal Jaminan Fidusia dicatat.

Dalam sertifikat jaminan fidusia dicantumkan kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.⁴⁴

2) Eksekusi Jaminan Fidusia

Eksekusi merupakan langkah terakhir yang dapat diambil oleh kreditur ketika debitur dianggap tidak mampu atau tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Kondisi ini terjadi ketika debitur gagal membayar kredit sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Beberapa alasan umum kredit macet dalam praktiknya meliputi kebutuhan keluarga yang tak terduga yang menjadi tanggungan debitur, kegagalan usaha sebagai sumber utama pendapatan keluarga atau debitur, serta kurangnya itikad baik dari debitur untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Setiap alasan ini dapat mendorong kreditur untuk mengambil langkah-langkah penyelesaian yang berbeda, sesuai dengan kondisi dan kesepakatan yang telah diatur sebelumnya.

Menggunakan *title eksekutorial* yang memberikan kepada kreditur *the right to reposses* akan mempermudah pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia. Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa keberadaan *title eksekutorial* tidak selalu menjamin penyelesaian kredit macet, karena dalam beberapa kasus

⁴⁴ Junaidi Abdullah. Jaminan Fidusia di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran dan Eksekusi), *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, vol 4 (2), 2016. STAIN Kudus, hlm. 121-122.

eksekusi tidak dapat dilaksanakan (*noneksekutabel*) karena berbagai alasan atau hambatan yang mungkin timbul.⁴⁵

Eksekusi objek jaminan pada pemberian kredit buruk dengan jaminan fidusia dilakukan jika gugatan disebabkan oleh ketidakmampuan debitur untuk kewajibannya sebagai penyelesaian terakhir karena upaya penyelamatan tidak berhasil sistem pelaksanaan jaminan fidusia dalam pasal 29 UUJF menentukan apakah debitur atau pemberi fidusia mengingkari janji, yang eksekusi terhadap objek yang menjadi objek jaminan fidusia itu bisa dilakukan dengan:

- a) Judul pelaksanaan eksekusi memiliki kekuatan yang setara dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- b) Penjualan objek yang menjadi jaminan fidusia dapat dilakukan oleh penerima fidusia sendiri melalui lelang publik, hasil penjualan tersebut digunakan untuk melunasi utang.
- c) Penjualan secara langsung, yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara penerima dan pemberi fidusia, dapat dilakukan jika metode tersebut menghasilkan harga tertinggi yang menguntungkan kedua belah pihak.

Selain itu, dalam praktiknya masih banyak ditemukan kasus terkait pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang menyebabkan perselisihan antara pihak kreditur dan debitur. Sebelum berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai eksekusi jaminan fidusia, pihak kreditur melakukan eksekusi berdasarkan Pasal 15 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang berbunyi :

- 2) Sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 3) Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

⁴⁵ Benny Krestian, H. Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial. Jurnal Legality, vol 27 (1), 2019. Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, hlm. 60-62.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, kreditur tidak lagi diizinkan untuk melakukan hal tersebut, sesuai dengan amar putusan MK yang berisi :

- a) Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.
- b) Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.

3) Hapusnya Jaminan Fidusia

Hapusnya jaminan fidusia adalah tidak berlakunya lagi jaminan fidusia. Ada tiga sebab hapusnya jaminan fidusia, yaitu:

- a) Hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia. Yang dimaksud hapusnya utang adalah antara lain karena pelunasan dan bukti hapusnya hutang berupa keterangan yang dibuat kreditur;
- b) Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia; atau
- c) Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Musnahnya benda jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi. (Pasal 25 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999).

Apabila hutang dari pemberi fidusia telah dilunasi olehnya, menjadi kewajiban penerima fidusia, kuasanya, atau wakilnya untuk memberitahukan secara tertulis kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia yang disebabkan karena hapusnya hutang pokok. Pemberitahuan itu dilakukan paling lambat 7 hari setelah hapusnya jaminan fidusia yang bersangkutan dengan dilampiri dengan dokumen pendukung tentang hapusnya jaminan fidusia. Dengan diterimanya surat pemberitahuan tersebut, maka ada dua (2) hal yang dilakukan Kantor Pendaftaran Fidusia, yaitu:

- (1) Pada saat yang sama mencoret pencatatan jaminan fidusia dari buku daftar fidusia; dan
- (2) Pada tanggal yang sama dengan tanggal pencoretan jaminan fidusia dari buku daftar fidusia, Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan “sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.”

C. Perusahaan Pembiayaan

1. Pengertian Perusahaan Pembiayaan

Perusahaan pembiayaan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006, adalah badan usaha diluar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang didirikan khusus untuk melakukan aktivitas dalam sektor pembiayaan. Mereka

berperan dalam memberikan pembiayaan baik untuk kegiatan produktif maupun konsumtif, dengan tujuan mendukung ekonomi nasional. Pengaturan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian terhadap perusahaan pembiayaan di Indonesia, termasuk kewajiban, prosedur operasional, dan kriteria yang harus dipenuhi oleh perusahaan pembiayaan, saat ini diatur dalam Peraturan Presiden No. 110 Tahun 2020, setelah pencabutan Perpres No. 9 Tahun 2009.⁴⁶

Selain itu, berdasarkan Peraturan OJK Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Pasal 1 angka 1, “perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa”. Peraturan ini juga memperkuat definisi dan peran perusahaan pembiayaan dalam konteks pengaturan dan operasional mereka di Indonesia.

Dalam menjalankan usahanya, perusahaan pembiayaan konsumen harus tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan. Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 mewajibkan perusahaan harus berbentuk badan hukum berupa Perseroan Terbatas atau koperasi. Sebelum memulai kegiatan usahanya, perusahaan diwakili oleh direksi harus mengajukan izin usaha kepada OJK. Kegiatan usaha dapat dimulai setelah keluarnya izin usaha dari OJK.⁴⁷ Perusahaan juga wajib mencantumkan kata-kata *Finance* atau *Pembiayaan* atau kata lainnya yang menunjukkan perusahaan pembiayaan pada nama perusahaannya dan menambahkan kata syariah apabila perusahaan pembiayaan syariah.⁴⁸

⁴⁶ Peraturan Presiden No. 110 Tahun 2020 Tentang Pencabutan Perpres No. 9 tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan

⁴⁷ Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan.

⁴⁸ *Ibid*, Pasal 7

2. Kegiatan Usaha Perusahaan Pembiayaan

Berikut adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan:⁴⁹

- a. Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*), adalah proses pembiayaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan membayar secara angsuran.
- b. Sewa Guna Usaha (*Leasing*), adalah kegiatan pembiayaan mencakup penyediaan barang modal melalui dua jenis, yaitu dengan opsi untuk membeli (*Finance Lease*) dan tanpa opsi untuk membeli (*Operating Lease*), yang memungkinkan penyewa untuk menggunakan barang tersebut selama periode tertentu dengan pembayaran secara angsuran.
- c. Anjak Piutang (*Factoring*), adalah kegiatan membiayai perusahaan dengan cara membeli piutang dagang jangka pendek mereka dan mengelola pengumpulan piutang tersebut.
- d. Usaha Kartu Kredit (*Credit Card*), adalah fasilitas pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu kredit.

3. Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*)

- a. Pengertian Pembiayaan Konsumen

Pranata Hukum Pembiayaan Konsumen dipakai sebagai terjemahan dari istilah “*consumer finance*”. Pembiayaan konsumen ini tidak lain dari kredit konsumsi (*consumer credit*). Hanya saja apabila pembiayaan konsumen dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, kredit konsumsi diberikan oleh bank. Pembiayaan konsumen merupakan pemberian pinjaman atau kredit oleh suatu perusahaan kepada debitur untuk pembelian barang dan jasa yang akan langsung dikonsumsi oleh konsumen, dan bukan untuk tujuan produksi ataupun distribusi.⁵⁰ Hal ini sesuai juga dengan definisi yang

⁴⁹ Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.12/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

⁵⁰ *Op.Cit*, Y. Sri Susilo, Sigit Triandaru, A. Totok Budi Santoso, hlm. 149.

diberikan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, yang menyatakan bahwa Pembiayaan Konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara langsung.⁵¹

b. Mekanisme Pembiayaan Konsumen

Menurut Salim HS, konsumen adalah pihak yang paling mengetahui barang-barang yang dibutuhkannya dan mempunyai inisiatif pertama untuk menghubungi perusahaan pembiayaan konsumen.⁵²

Sebelum menghubungi perusahaan tersebut, konsumen telah menyusun daftar barang yang dibutuhkan beserta harganya berdasarkan penawaran dari pemasok. Atas permohonan konsumen, perusahaan pembiayaan konsumen menyiapkan dokumen pendahuluan berupa barang permohonan kredit (*credit application form*) untuk diisi oleh konsumen. Selanjutnya, konsumen menghubungi distributor (dalam hal kendaraan bermotor adalah dealer) untuk membuat perjanjian jual beli barang. Perjanjian tersebut disepakati oleh kedua belah pihak syarat bahwa harga barang akan dibayar tunai oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen. Setelah pembayaran dilakukan, pemasok menyerahkan barang kepada pihak konsumen. Karena ini adalah perjanjian jual beli, semua ketentuan tentang jual beli dengan segala akibat hukumnya, kecuali jika ditentukan lain secara khusus dalam perjanjian. Berdasarkan perjanjian pembiayaan konsumen dan perjanjian jual beli yang telah disepakati, konsumen membayar harga barang secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan konsumen sampai lunas. Sebelum pelunasan, semua dokumen kepemilikan barang dikuasai oleh perusahaan

⁵¹ Pasal 1 huruf g Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan

⁵² Salim HS. *Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUHPerdara*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2006, hlm. 145.

pembiayaan konsumen sebagai jaminan fidusia.⁵³

D. Asuransi

1. Konsep Asuransi

a. Pengertian Asuransi

Perundang-undangan dan perusahaan perasuransian menggunakan istilah "perasuransian". Istilah "perasuransian" berasal dari kata "asuransi", yang berarti pertanggungan atau perlindungan terhadap kerugian akibat bahaya tertentu. Istilah ini diberikan dalam konteks kompensasi tahunan. Oleh karena itu, "perasuransian" merujuk pada semua usaha yang berhubungan dengan asuransi.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, mendefinisikan istilah “ menurut ketentuan Pasal 1 angka 1:

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- 1) memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- 2) memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”

Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menjelaskan terkait pengertian asuransi yang berbunyi:

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu.”

Selanjutnya berdasarkan *New York Insurance Law* memberikan definisi yang lebih luas dari pada definisi dalam Pasal 246 KUHD adalah definisi asuransi dalam Pasal 41

⁵³ Junaidi. *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Penerbit Adab: Indramayu, 2022, hlm. 8-9.

New York Insurance Law. Menurut ketentuan Pasal 41 *New York Insurance Law*:

"The insurance contract is any agreement or other transaction where by one party herein called the insurer, is obligated to confer benefit of pecuniary value upon another party herein called the insured or beneficiary, dependent up on the happening of a fortuitous event in which the insured or beneficiary has, or expected to have at the time of such happening a material interest which will be adversely affected by the happening of such event. A fortuitous event is any occurrence or failure to occur which is, or is assumed by the parties to be, to a substantial extend beyond the control of either party".

Terjemahannya:

"Kontrak asuransi merupakan suatu bentuk perjanjian atau transaksi di mana pihak penanggung berkewajiban untuk memberikan nilai uang kepada pihak tertanggung atau penerima manfaat, tergantung pada kejadian kebetulan dimana menyebabkan dampak negatif secara materiil terhadap kepentingan yang dimiliki atau diharapkan dimiliki oleh pihak tertanggung atau penerima manfaat."

Willet memberikan pengertian asuransi sebagai alat sosial untuk mengurangi risiko untuk mengumpulkan dana guna mengatasi kerugian modal yang tak tertentu, yang dilakukan melalui pemindahan risiko dari banyak individu kepada seseorang atau sekelompok orang.⁵⁴

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, maka dapat diambil satu pengertian yang mencakup semua sudut pandang diatas. Asuransi merupakan sebuah mekanisme untuk mengurangi risiko ekonomi dengan cara mengumpulkan sejumlah unit yang terkena risiko serupa dalam skala yang cukup besar, agar probabilitas kerugiannya dapat diprediksi. Ketika kerugian yang diprediksi terjadi, biaya yang terkait akan dibagi secara proporsional diantara semua anggota yang terlibat dalam mekanisme tersebut.

b. Dasar Hukum Asuransi

Asuransi di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan hukum yang saling melengkapi. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), asuransi

⁵⁴ Soesno Djojosoedarso. *Prinsip-Prinsip Management Risiko dan Asuransi*, Salemba Empat: Jakarta, 1999, hlm. 71.

dianggap sebagai suatu kontrak di mana satu pihak, dengan imbalan premi yang telah disepakati, setuju untuk mengganti kerugian pihak lain akibat bahaya tertentu yang mungkin terjadi. Hukum asuransi ini memuat ketentuan mengenai hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian asuransi, yang pada dasarnya diatur sebagai objek hukum perdata.

Menurut Pasal 246 KUHD Dagang, asuransi adalah perjanjian di mana penanggung menyetujui untuk memberikan penggantian atas kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang mungkin dialami tertanggung akibat peristiwa yang tidak pasti, asalkan tertanggung membayar premi. Definisi ini mencakup jaminan untuk kerugian atau kerusakan, tetapi tidak untuk asuransi jiwa yang lebih berfokus pada manfaat jika tertanggung meninggal dunia. Pasal 250 dan 268 KUHD menetapkan bahwa kepentingan yang diasuransikan harus bernilai uang, dapat diancam kerugian, dan tidak dikecualikan oleh undang-undang.

Sejak 1 Januari 2013, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil alih peran sebagai regulator utama dalam industri asuransi di Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 menggantikan UU No. 2 Tahun 1992, memperkenalkan aturan baru dalam pengawasan dan regulasi industri asuransi. UU ini bertujuan untuk meningkatkan regulasi dan pengawasan terhadap semua aspek kegiatan asuransi, termasuk pengelolaan risiko dan distribusi produk asuransi.⁵⁵ Dengan adanya UU ini, industri asuransi diharapkan dapat mendukung pembangunan nasional dengan lebih efektif.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 berfokus pada peningkatan kekuatan, kepercayaan, dan daya saing industri asuransi melalui pengaturan dan pengawasan yang lebih ketat. Aturan ini bertujuan untuk memperbaiki

⁵⁵ Barnaby Robson. *Insurance in Indonesia: Opportunities in a Dynamic Market*, KPMG Siddharta Advisory: Indonesia, 2016, hlm. 9.

industri asuransi, termasuk perusahaan asuransi publik dan swasta, agar lebih mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan stabilitas sistem keuangan. POJK ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dan bertujuan untuk memperkuat pengawasan dan kebijakan industri asuransi secara komprehensif.

c. Tujuan Asuransi

Indonesia menerapkan sistem asuransi dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini tercermin dalam penggantian Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian.

1) Pembayaran Ganti Kerugian

Dalam asuransi, jika tidak ada peristiwa yang menimbulkan kerugian, penanggung tidak perlu menanggung risiko. Penanggung dapat mengumpulkan premi dari banyak tertanggung yang mempercayakan risiko mereka. Namun, jika terjadi peristiwa yang menyebabkan kerugian, tertanggung akan menerima pembayaran ganti rugi sesuai jumlah asuransi yang dimilikinya. Kerugian biasanya bersifat sebagian, bukan selalu total. Tujuan asuransi bagi tertanggung adalah mendapatkan pembayaran yang sesuai dengan kerugian yang dialaminya.

Jika dibandingkan dengan total premi yang diterima dari banyak tertanggung, jumlah uang yang dibayarkan kepada tertanggung yang mengalami kerugian relatif kecil. Kerugian yang di cover oleh penanggung hanya merupakan sebagian kecil dari total premi yang dikumpulkan dari semua tertanggung. Dari perspektif ekonomi, situasi ini menjadi salah satu faktor yang mendorong perkembangan perusahaan asuransi, selain tingginya pendapatan per kapita masyarakat.

Berbeda dengan asuransi kerugian, pada asuransi jiwa, jika dalam periode asuransi terjadi kematian atau kecelakaan yang menimpa tertanggung, penanggung akan membayar jumlah asuransi yang telah disepakati sebagaimana tercantum dalam polis. Jumlah asuransi ini menjadi dasar perhitungan premi, dan membantu penanggung untuk memberikan pembayaran uang kepada ahli waris tertanggung. Dalam konteks ini, pembayaran uang tersebut bukanlah kompensasi atas kerugian, karena nilai manusia tidak dapat dinilai dengan uang.

2) Pembayaran Santunan

Asuransi kerugian dan asuransi jiwa diadakan berdasarkan perjanjian bebas (sukarela) antara penanggung dan tertanggung (*voluntary insurance*). Undang-undang mengatur jenis asuransi yang bersifat wajib (*compulsory insurance*), asuransi jenis ini disebut asuransi sosial (*social security insurance*). Tujuan asuransi sosial adalah melindungi masyarakat dari bahaya kecelakaan yang menyebabkan kematian atau cacat tubuh. Dengan membayar kontribusi, tertanggung berhak mendapatkan perlindungan tersebut.

Kontribusi ini dibayarkan oleh individu yang terikat dalam hubungan hukum yang diatur oleh undang-undang, seperti hubungan kerja atau status sebagai penumpang angkutan umum. Jika terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kematian atau cacat tubuh selama dalam hubungan tersebut, penerima atau ahli warisnya akan menerima pembayaran santunan dari penanggung, dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Tujuan utama dari asuransi sosial menurut undang-undang adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat dengan memberikan santunan kepada individu yang mengalami musibah.

3) Kesejahteraan Anggota

Apabila sejumlah orang bergabung dalam suatu perkumpulan dan membayar iuran kepada perkumpulan tersebut, perkumpulan tersebut berperan sebagai penanggung sedangkan anggotanya sebagai tertanggung. Jika ada anggota (tertanggung) mengalami kerugian atau meninggal dunia, perkumpulan akan memberikan pembayaran uang kepada anggota yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Menurut Wirjono Prodjodikoro disebut bahwa jenis asuransi ini mirip dengan "perkumpulan koperasi", asuransi ini dikenal sebagai asuransi saling menanggung (*onderlinge verzekering*) atau *mutual insurance*, yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan anggota.⁵⁶

Setelah dianalisis lebih lanjut, asuransi saling menanggung tidak termasuk dalam kategori asuransi murni, tetapi hanya memiliki unsur-unsur yang mirip dengan asuransi kerugian atau asuransi jumlah. Pembayaran iuran oleh anggota perkumpulan yang mirip dengan premi oleh tertanggung, merupakan pengumpulan dana untuk kepentingan kesejahteraan anggota atau untuk memenuhi kebutuhan anggota, seperti bantuan upacara selamatan, bantuan biaya pemakaman, dan perawatan medis.⁵⁷

Berdasarkan tujuan dan fungsi asuransi baik bagi penanggung maupun tertanggung, dapat disimpulkan bahwa prinsip "*the losses of a few are borne by a group*" diterapkan dalam bisnis asuransi. Meskipun tidak semua peserta akan mengalami kerugian atau kehilangan pada waktu yang sama, klaim yang

⁵⁶ Abdulkadir Muhammad. *Hukum Asuransi Indonesia*, Ctk. Pertama, Citra Adiya Bakti: Bandung, 2015, hlm. 15.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 13-15.

diajukan oleh sebagian peserta asuransi akan ditanggung bersama oleh seluruh peserta asuransi.⁵⁸

d. Manfaat Asuransi

Di Indonesia, terdapat beberapa jenis asuransi yang umumnya dikenal, seperti asuransi jiwa, asuransi kerugian, dan asuransi kesehatan. Asuransi kerugian adalah perlindungan untuk harta benda, seperti rumah, apartemen, mobil, dan lainnya. Contohnya, asuransi mobil bertujuan untuk melindungi dari berbagai risiko yang tidak terduga, seperti kecelakaan atau pencurian mobil. Dengan memiliki asuransi, kita dapat mengemudi mobil dengan perasaan tenang dan aman tanpa khawatir kejadian tak terduga.⁵⁹

Pihak perusahaan asuransi memperhatikan masa depan kehidupan dan turut memikirkan serta berusaha untuk memperkecil kerugian yang mungkin timbul akibat terjadi risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha, baik terhadap pribadi atau perusahaan. Terdapat beberapa manfaat dari asuransi dalam berbagai bidang, yaitu sebagai berikut:⁶⁰

- 1) Bidang Ekonomi, asuransi mengurangi ketidakpastian dari hasil usaha individu atau perusahaan untuk mencapai tujuan atau memenuhi kebutuhan.
- 2) Bidang Hukum, asuransi memindahkan risiko dari suatu objek atau kegiatan bisnis kepada pihak lain.
- 3) Bidang Tata Niaga, asuransi membagi risiko yang dihadapi kepada sejumlah peserta program asuransi.
- 4) Bidang kemasyarakatan, asuransi menanggung kerugian secara bersama-sama antar semua peserta program asuransi.

⁵⁸ Anna Mulia Ludy, dkk. Kedudukan Hukum Dan Tanggung Jawab Penilai Kerugian Asuransi Dalam Industri Asuransi Di Indonesia, *Diponegoro Law Journal*.vol 5 (3), 2006. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 2-3.

⁵⁹ Dessy Danarti. *Jurus Pintar Asuransi Agar Anda Tenang Aman Dan Nyaman*, G-Media: Jakarta, 2011, hlm. 15.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 16.

- 5) Bidang Sistematis, asuransi memprediksi besarnya kemungkinan terjadinya risiko dan hasil prediksi itu digunakan sebagai dasar untuk membagi risiko kepada semua peserta (sekelompok) program asuransi.

e. Subjek dan Objek Asuransi

1) Subjek Asuransi

Terdapat dua pihak utama yang terlibat dalam perjanjian, yaitu penjamin atau penanggung dan pihak lain yang berpotensi mengalami kerugian akibat suatu peristiwa yang tidak pasti pada saat perjanjian dibuat. Pihak-pihak ini disebut subyek asuransi. Penanggung bertanggung jawab untuk mengambil risiko yang dialihkan kepadanya dengan menerima pembayaran premi, sementara tertanggung berkewajiban untuk membayar premi dan berhak menerima penggantian jika terjadi kerugian terhadap harta atau kepentingannya yang diasuransikan. Subyek dalam perjanjian asuransi adalah pihak-pihak yang aktif terlibat dalam menjalankan perjanjian asuransi tersebut.⁶¹

2) Objek Asuransi

Dalam pasal 268 KUHDagang, yang dapat menjadi objek asuransi adalah, sebagai berikut:

- a) Dapat dinilai dengan sejumlah uang; Pasal 268 KUH Dagang menyatakan bahwa suatu pertanggungan dapat mencakup segala kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, yang dapat terkena risiko dari suatu bahaya, dan tidak dikecualikan oleh undang-undang.
- b) Dapat takluk pada macam-macam bahaya; Dalam hal takluk pada macam-macam bahaya, jadi barang tersebut dapat mengalami kerusakan atau suatu hal yang dapat merugikan jika suatu bahaya terjadi. Misalnya rumah yang dapat terkena kebakaran atau badai topan.

⁶¹ Retno Wulansari. Pemaknaan Prinsip Kepentingan Dalam Hukum Asuransi Indonesia, *Jurnal Panorama Hukum*, vol 2 (1), 2017. Fakultas Hukum Univesitas Kanjuruhan Malang, hlm. 5.

- c) Tidak di kecualikan oleh undang-undang; Barang tersebut memenuhi syarat untuk diasuransikan dan tidak ada larangan khusus dalam undang-undang untuk melakukan asuransi terhadap barang tersebut, baik dari segi sifatnya maupun risikonya.

f. Jenis-jenis Asuransi

1) Asuransi Kerugian

Asuransi Kerugian adalah usaha yang memberikan layanan untuk mengatasi risiko terkait kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang muncul akibat peristiwa yang tidak dapat diprediksi.⁶²

Kerugian terjadi akibat dari peristiwa yang tidak pasti dan tidak dijanjikan, sehingga penanggung bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi sesuai kewajibannya. Namun, tidak semua kerugian atau setiap peristiwa selalu menghasilkan pemenuhan kewajiban penanggung terhadap tertanggung. Penggantian kerugian hanya berlaku dalam konteks peristiwa yang memiliki hubungan sebab akibat yang jelas.

Perusahaan asuransi, sebagai pihak penanggung, secara jelas menetapkan kriteria dan batasan mengenai cakupan perlindungan atau jaminan yang diberikan kepada tertanggung. Kriteria dan batasan ini dijelaskan dengan rinci dalam polis asuransi sesuai dengan jenis asuransi yang berlaku. Polis asuransi mencantumkan jenis peristiwa atau kejadian yang akan mendapatkan perlindungan atau jaminan. Dengan demikian, jika terjadi kerugian akibat peristiwa yang tercantum dalam polis, penanggung akan memberikan pembayaran ganti rugi.⁶³ Asuransi kerugian

⁶² Andri Soemitra. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Prenada Media Group: Jakarta, 2009, hlm. 251.

⁶³ Muhammad Yamin. *Analisis Penyelenggaraan Asuransi Kendaraan Bermotor*, *Jurnal Legal Opinion*, Edisi 4, vol 2 (1), 2014, hlm. 4.

meliputi berbagai jenis, termasuk Asuransi Pengangkutan, Asuransi Kebakaran, dan Asuransi Kendaraan Bermotor.

2) Asuransi Kendaraan Bermotor

a) Pengertian Asuransi Kendaraan Bermotor

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.74/PMK.010/2007 mengatur tentang penyelenggaraan asuransi untuk lini usaha kendaraan bermotor, khususnya dalam Pasal 1 ayat (2) tersurat Asuransi kendaraan bermotor adalah produk asuransi yang menjamin perlindungan terhadap risiko kerugian yang dapat terjadi sehubungan dengan kepemilikan dan penggunaan kendaraan bermotor."

Asuransi kendaraan bermotor termasuk dalam kategori asuransi umum yang memberikan perlindungan terhadap kerusakan atau kehilangan kendaraan akibat berbagai risiko seperti tabrakan, tindakan jahat oleh pihak lain, pencurian, kebakaran, atau sambaran petir. Perlindungan ini berlaku sesuai dengan syarat yang tercantum dalam polis asuransi kendaraan bermotor di Indonesia.

Asuransi kendaraan bermotor merupakan gabungan dari konsep "asuransi", yang mengacu pada perlindungan terhadap risiko yang tidak terduga seperti kecelakaan yang tidak dapat diprediksi, yang dapat mengakibatkan kewajiban finansial atau kerugian terkait dengan kematian atau kerusakan properti. Sementara itu, "kendaraan bermotor" merujuk pada kendaraan yang dapat bergerak sendiri. Asuransi kendaraan bermotor memberikan perlindungan terhadap kerusakan pada kendaraan itu sendiri serta pencurian bagian atau kendaraan itu sendiri, sehingga memberikan perlindungan finansial bagi pemiliknya.

Asuransi kendaraan bermotor memberikan perlindungan terhadap risiko untuk mengatasi kewajiban, termasuk kerugian finansial yang terkait dengan kecelakaan. Polis yang diwajibkan menurut Undang-undang Kendaraan Bermotor India adalah kebijakan kewajiban saja. Namun, sebagian besar orang lebih suka kebijakan Komprehensif yang juga mencakup kerugian finansial.⁶⁴

b) Pengaturan Asuransi Kendaraan Bermotor

Pengaturan asuransi kendaraan bermotor diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.010/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.010/2007 tentang Penyelenggaraan Pertanggungan Asuransi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor.

c) Objek Asuransi Kendaraan Bermotor

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 menyatakan objek asuransi adalah benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi atau berkurang nilainya.⁶⁵

d) Pihak Dalam Asuransi Kendaraan Bermotor

- (1) Penanggung: pihak yang menerima risiko dimana dengan mendapat premi, berjanji akan mengganti kerugian atau membayar sejumlah uang yang telah disetujui, jika terjadi peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya, yang mengakibatkan kerugian bagi tertanggung.
- (2) Tertanggung: pihak yang mengalihkan risiko kepada pihak lain dengan membayarkan sejumlah Premi. Berdasarkan Pasal 250 KUHD tersebut yang berhak bertindak sebagai tertanggung adalah pihak yang mempunyai kepentingan terhadap objek yang dipertanggungkan.

⁶⁴ T. Sivakumar & R.Krishnaraj. Motor Insurance And Its Increasing Cost With Focus On Indian Market - Causes, Effects And Remedies, *International Journal of Management*, vol 3 (2), 2012. School of Management, SRM University, hlm. 335.

⁶⁵ Muhammad Abdulkadir. *Hukum Perusahaan indonesia*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2021, hlm. 234.

Apabila kepentingan tersebut tidak ada, maka pihak penanggung tidak berkewajiban memberikan ganti kerugian yang diderita pihak tertanggung.

Pasal 264 KUHD menentukan, selain mengadakan perjanjian asuransi untuk kepentingan diri sendiri, juga diperbolehkan mengadakan perjanjian asuransi untuk kepentingan pihak ketiga, baik berdasarkan pemberian kuasa dari pihak ketiga itu sendiri ataupun di luar pengetahuan pihak ketiga yang berkepentingan. Tertanggung dalam pelaksanaan perjanjian asuransi mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan, sehingga apabila terjadi peristiwa yang tidak diharapkan yang terjamin kondisi polis maka penanggung dapat melaksanakan kewajibannya.⁶⁶

Secara umum terdapat dua jenis asuransi kendaraan bermotor yaitu, *comprehensive/all risk* dan *total loss only* (TLO).

- (1) Asuransi *All Risk*: Asuransi *comprehensive/all risk*, mencakup semua resiko yang mungkin terjadi pada kendaraan. Jenis asuransi kendaraan ini melindungi terhadap berbagai, termasuk kecelakaan, kebakaran dan pencurian.
- (2) Asuransi *Total Loss Only*: Asuransi *Total Loss Only* yang selanjutnya disebut TLO, adalah salah satu kondisi pertanggungan terhadap kendaraan yang menjamin kerugian jika kendaraan mengalami kerusakan atau kehilangan yang mencapai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) nilai sebenarnya baik karena kerusakan yang sangat parah, pencurian maupun perampasan paksa dan secara fisik tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Dalam hal ini, jika kendaraan mengalami kerusakan minor

⁶⁶ Man S, Sastrawidjaja. *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, PT Alumni: Bandung, 2003, hlm. 9.

seperti goresan pada bodi mobil, spion yang patah, atau kerusakan kecil lainnya, tertanggung tidak dapat mengajukan klaim untuk mendapatkan ganti rugi dari penanggung.⁶⁷

Total Loss Only (TLO) adalah jenis asuransi kendaraan yang menjamin kerugian jika kendaraan mengalami kecelakaan, kebakaran, atau pencurian, dengan syarat kerugian harus mencapai 75% atau lebih dari nilai kendaraan. Jika kendaraan hilang akibat pencurian dan tidak ditemukan dalam waktu 60 hari, klaim juga dapat diajukan.⁶⁸ TLO berbeda dengan asuransi *comprehensive (all risk)* karena dalam TLO, klaim hanya dapat dilakukan jika kerugian melebihi 75% dari nilai kendaraan yang diasuransikan. Sebaliknya, asuransi *all risk* memungkinkan klaim untuk berbagai jenis kerusakan, asalkan tidak melebihi nilai pertanggungan. TLO umumnya hanya mengganti kerugian total pada kerangka kendaraan (*casco*), termasuk *total loss* teknis dan *constructive total loss*, sesuai dengan ketentuan polis.⁶⁹

3) Asuransi Jiwa

Pengaturan tentang Asuransi Jiwa dalam KUHD terdiri dari tujuh pasal, mulai dari Pasal 302 hingga Pasal 308. Meskipun pasal-pasal tersebut tidak memberikan definisi langsung tentang asuransi jiwa, Pasal 302 menyatakan bahwa seseorang dapat mengasuransikan jiwanya untuk kepentingan orang lain, baik selama hidup maupun untuk jangka waktu tertentu.

⁶⁷ Adisty Ananda Putri & Arif Suryono. Kajian Prosedur Pelaporan dan Penanganan Kalim Asuransi *Total Loss Only* Kendaraan Bermotor (Studi di PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Surakarta). *Jurnal Privat Law*, vol 5 (2), 2017. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, hlm. 44.

⁶⁸ Junaidi, J., Erfit, E., & Paulina, L. Perilaku Konsumen dalam Pemilihan Asuransi Kendaraan Bermotor Antara Jenis *All Risk* dan *Total Loss Only* (TLO) (Pengujian Respon Konsumen Terhadap Unsur Ketidakpastian). *Jurnal Paradigma Ekonomika*, vol 2 (7), 2022, hlm. 10.

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 11.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat diketahui bahwa: Pertama, dalam asuransi jiwa, yang berkepentingan adalah orang yang terlibat, yang dapat mengasuransi dirinya sendiri sebagai tertanggung. Kedua, dalam situasi dimana yang berkepentingan adalah orang lain, seperti orang tua yang mengasuransikan anaknya, atau perusahaan yang mengasuransikan karyawannya, mereka dapat melakukannya meskipun tanpa pengetahuan atau persetujuan dari yang bersangkutan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 303 KUHD, bahwa pihak yang berkepentingan dapat mengadakan pertanggungan, bahkan tanpa pengetahuan atau persetujuan dari yang jiwanya diasuransikan.⁷⁰

4) Asuransi Sosial

Asuransi sosial di Indonesia pada umumnya meliputi bidang jaminan keselamatan angkutan umum, keselamatan kerja, dan pemeliharaan kesehatan. Program asuransi sosial diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992. Asuransi sosial adalah sistem perlindungan yang dirancang untuk memberikan jaminan sosial kepada individu atau kelompok dalam menghadapi risiko tertentu, seperti kecelakaan, sakit, pensiun, atau kehilangan pekerjaan.

Tampaknya penggunaan istilah jaminan sosial sebagai bentuk perlindungan sosial yang diberikan oleh negara kepada masyarakat semakin mendapatkan kepastian hukum. Hal ini terbukti dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UUSJSN) oleh pemerintah pada tahun 2004, yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150 pada tanggal 19 Oktober 2004. Ada

⁷⁰ Sentosa Sembiring. *Hukum Asuransi*, Nuansa Aulia: Bandung, 2014, hlm. 80.

pun dasar pertimbangan diterbitkannya undang-undang ini dijelaskan dalam konsideran huruf a dan b sebagai berikut: ⁷¹

“Bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur; “bahwa untuk memberikan jaminan sosial yang menyeluruh, negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Konsideran tersebut sejalan dengan amanat UUD 1945 Pasal 28 H Ayat 3 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Selain itu, Pasal 34 Ayat 2 menggarisbawahi tanggung jawab negara dalam menyediakan pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak bagi masyarakat, sehingga pengembangan Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan langkah konkret untuk mewujudkan hak tersebut.

5) Asuransi Pengangkutan

Pengertian Pengangkutan barang dijabarkan dalam Pasal 466 KUHD, sebagai berikut:

*“Pengangkutan dalam pengertian bab ini ialah orang yang mengikatkan diri, baik dengan carter menurut waktu atau carter menurut perjalanan, maupun dengan suatu perjanjian lain, untuk menyelenggarakan pengangkutan barang seluruhnya atau sebagian melalui lautan.”*⁷²

Dalam konteks ini, hal menariknya adalah bagaimana penyelenggaraan pengangkutan bisa dilakukan baik melalui laut secara keseluruhan atau sebagian. Ketika pengangkut menerima barang untuk diangkut, mereka bertanggung jawab atas keselamatan barang tersebut mulai dari saat diterima hingga diserahkan di tujuan yang ditentukan, sesuai dengan Pasal 468 ayat (1) KUHD yang menyatakan bahwa *“Perjanjian pengangkutan menjanjikan*

⁷¹ *Ibid*, hlm. 106.

⁷² Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

pengangkut untuk menjaga keselamatan barang yang harus diangkut dari saat penerimaan sampai saat penyerahannya.”⁷³

Jika barang tidak sampai dengan selamat di tempat tujuan, pengangkut memiliki kewajiban untuk memberi ganti rugi kepada pengirim dan/atau penerima barang, sesuai ketentuan hukum. Untuk mengurangi risiko yang dihadapi oleh pengangkut, terutama dalam pengangkutan melintasi perairan internasional, seringkali nilai barang diasuransikan. Salah satu klausul yang umum dalam perjanjian perdagangan internasional adalah *Cost Insurance and Freight* (CIF), di mana biaya angkut dan asuransi ditanggung oleh pengirim barang. Dengan kata lain, pengangkut akan merasa lebih aman jika barang yang diangkut telah diasuransikan sejak barang diterima. Dengan demikian, asuransi memainkan peran penting dalam mitigasi risiko dalam pengangkutan barang, terutama dalam konteks perdagangan internasional yang melibatkan pengangkutan laut.

g. Asas-Asas Asuransi

Sebagai bagian dari sistem hukum, dalam hukum atau perjanjian asuransi juga dikenal beberapa prinsip atau asas hukum yang menjadi dasar bagi peraturan yang berlaku. Prinsip-prinsip hukum asuransi meliputi:⁷⁴

1) Asas Indemnitas

Asas indemnitas merupakan salah satu prinsip fundamental dalam perjanjian asuransi, karena asas ini mendasari mekanisme kerja serta memberikan arah dan tujuan pada perjanjian asuransi itu sendiri (khusus dalam asuransi kerugian). Asas ini menetapkan bahwa jumlah ganti rugi yang diterima oleh pihak

⁷³ *Ibid*

⁷⁴ Angger Sigit Pramukti, *Pokok-Pokok Hukum Asuransi*, Pustaka Yustisia: Yogyakarta, 2016, hlm. 18-23.

tertanggung tidak boleh melebihi kerugian yang sebenarnya di alami. Tujuannya untuk mencegah adanya keuntungan yang tidak wajar dari situasi kerugian serta memastikan bahwa asuransi tidak digunakan untuk spekulasi atau mendapatkan keuntungan yang tidak sah, melainkan hanya untuk mengembalikan kondisi finansial awal sebelum terjadinya kerugian. Asas indemnitas menjadi penting dalam menentukan mekanisme klaim asuransi dan mengarahkan perjanjian asuransi agar mencapai hasil yang adil dan sesuai dengan prinsip keadilan finansial.

2) Asas Kepentingan Yang Dapat Diasuransikan (*Insurable Interest*)

Asas ini menyatakan bahwa setiap pihak yang ingin mengadakan perjanjian asuransi harus memiliki kepentingan yang sah dalam objek asuransi tersebut. Dengan kata lain, pihak yang diasuransikan harus memiliki hubungan atau keterlibatan yang signifikan dengan kemungkinan akibat dari suatu peristiwa yang tidak pasti yang dapat menimbulkan kerugian bagi mereka. Prinsip ini penting untuk memastikan bahwa asuransi hanya diberikan kepada pihak yang benar-benar memiliki kepentingan yang sah dalam risiko yang diasuransikan, serta mencegah praktik spekulasi atau penggunaan asuransi untuk tujuan yang tidak etis.

3) Asas Itikad Baik (*Good Faith*)

Asas kejujuran merupakan prinsip dasar dalam semua jenis perjanjian, termasuk perjanjian asuransi. Prinsip ini menuntut bahwa setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian harus bertindak dengan jujur dan tidak menyembunyikan informasi penting yang dapat mempengaruhi kesepakatan. Tidak memenuhi asas kejujuran dapat mengakibatkan cacat kehendak

(wanprestasi) dalam perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal 1320-1329 KUHPerdara.

Pada hakikatnya asas kejujuran adalah asas bagi setiap perjanjian asuransi yang ada dalam ketentuan KUHPerdara. Pasal 251 KUHD juga mengatur tentang itikad baik atau kejujuran, mengingat bahwa perjanjian asuransi memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan perjanjian-perjanjian lain yang tercantum dalam KUHPerdara.

Secara umum, itikad baik yang sempurna dapat diartikan sebagai kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian untuk memberikan informasi atau keterangan yang lengkap, yang akan dapat memengaruhi keputusan pihak yang lain untuk memasuki perjanjian atau tidak, baik keterangan yang demikian itu diminta atau tidak.⁷⁵

Perjanjian asuransi, seperti perjanjian lainnya yang bergantung pada kepercayaan antara penanggung dan tertanggung. Penanggung meyakini bahwa mereka akan membayar klaim jika terjadi risiko yang diasuransikan. Asas saling percaya ini didasarkan pada itikad baik. Pasal 251 KUHD mengatur bahwa jika tertanggung memberikan keterangan yang keliru atau tidak benar, atau tidak memberitahukan hal-hal yang seharusnya diketahui, perjanjian dapat dinyatakan batal. Itikad baik tertanggung dalam hal ini tidak menjadi pertimbangan utama, yang penting adalah melindungi kepentingan penanggung.

Prinsip ini menyatakan bahwa tertanggung harus menginformasikan penanggung tentang fakta dan hal penting terkait risiko pertanggungan. Informasi yang tidak benar atau tidak disampaikan bisa menyebabkan perjanjian

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 22-23.

asuransi batal.⁷⁶ Calon tertanggung dapat memberikan informasi secara lisan atau tertulis dalam praktik lapangan. Jika secara tertulis, mereka mengisi formulir aplikasi yang disediakan oleh penanggung. Formulir ini berisi informasi yang diperlukan untuk mengisi bagian deklarasi polis asuransi, baik secara terperinci maupun tidak tergantung pada jenis asuransinya. Setelah diisi, formulir tersebut ditandatangani oleh calon tertanggung. Kontrak asuransi harus dibuat berdasarkan itikad baik, sehingga kedua belah pihak dilarang melakukan penyembunyian (*concealment*) fakta pokok risiko yang diketahuinya.

Penanggung maupun tertanggung, memiliki kewajiban yang sama dan seimbang untuk memberikan keterangan yang benar dan lengkap. Ini termasuk memberitahukan semua fakta yang diketahui atau seharusnya diketahui kepada pihak lain agar keputusan dapat diambil dengan tepat.⁷⁷

4) Asas Subrogasi

Fungsi dasar dari asuransi adalah untuk mengalihkan risiko dari tertanggung kepada penanggung. Tertanggung membayar premi kepada penanggung untuk melindungi diri dari risiko yang dapat menimbulkan kerugian finansial. Prinsip ini menjamin bahwa jika terjadi kejadian yang diasuransikan, tertanggung akan menerima penggantian atas kerugian yang dideritanya, sesuai dengan ketentuan polis asuransi. Namun asuransi tidak dimaksudkan untuk memberikan keuntungan tambahan bagi tertanggung, asuransi bertujuan untuk mengembalikan tertanggung pada posisi finansial semula setelah mengalami kerugian, tanpa memberikan keuntungan tambahan akibat kejadian yang diasuransikan.

⁷⁶ *Op.Cit.*, Junaidi, hlm. 20.

⁷⁷ Kuat Ismanto. *Principal Of Utmost Good Faith Dalam Perjanjian Asuransi Studi Asas Hukum Perjanjian Syariah, Jurnal Paradigma*, vol 1 (7), 2012. STAIN Pekalongan, hlm. 297.

2. Perjanjian Asuransi

a. Pengertian Perjanjian Asuransi

Di Indonesia saat ini, pengertian asuransi termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Menurut Pasal 246 KUHD, asuransi atau pertanggungan di artikan sebagai berikut:⁷⁸

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu.”

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha Perasuransian, dimuat lebih jelas dan lebih lengkap mengenai pengertian dari asuransi atau pertanggungan yang dinyatakan bahwa:

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.”

Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa dalam asuransi terdapat empat unsur yang harus ada, yaitu:⁷⁹

- 1). Perjanjian yang menjadi dasar terbentuknya perikatan antara dua pihak (tertanggung dan penanggung) sekaligus menciptakan hubungan keperdataan.
- 2). Premi adalah sejumlah uang yang dapat dibayarkan oleh tertanggung kepada penanggung.

⁷⁸ Irus Yikwa. Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Asuransi, *Jurnal Lex Privatum*, vol 3 (1), 2015. Universitas Sam Ratulangi, hlm. 135.

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 136.

- 3). Terdapat ganti rugi dari penanggung kepada tertanggung jika terjadi klaim atau saat masa perjanjian berakhir.
- 4). Adanya suatu peristiwa (*evenemen/accident*) yang tidak pasti akan terjadi, yang disebutkan karena adanya risiko yang mungkin terjadi atau tidak dialami.

b. Polis Asuransi

Kegiatan utama perusahaan asuransi adalah menanggulangi risiko yang belum pasti dengan memberikan janji-janji dalam bentuk kontrak yang disebut polis. Dalam polis memuat janji-janji terkait syarat pembayaran klaim, termasuk waktu dan jumlah pembayaran yang akan dilakukan oleh perusahaan asuransi. Berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak, format dan isi polis dapat bervariasi antara satu perusahaan asuransi dengan yang lainnya.

Pembuatan kontrak asuransi tidak hanya melibatkan pembuatan konsep instrumen hukum, tetapi juga melibatkan analisis intensif terhadap aspek ekonomi dan pertimbangan teknis. Proses ini tidak hanya menentukan jenis asuransi yang akan ditawarkan, tetapi juga menetapkan tarif dan pembatasan-pembatasannya. Keputusan ini, dikenal sebagai *underwriting*, harus dibuat oleh spesialis seperti insinyur, ahli statistik, dokter, ahli cuaca, dan ahli ekonomi.

Bagi kebanyakan pemegang polis, kontrak asuransi tampak panjang dan rumit karena struktur bahasa hukum yang khas. Untuk memahami polis asuransi secara praktis, penting untuk menganalisis perjanjian pertanggungan, pembatasan, pengecualian, dan syarat-syarat yang tercantum di dalamnya. Umumnya, analisis ini akan menunjukkan bahwa polis asuransi tidak sekompleks yang mungkin diperkirakan sebelumnya.⁸⁰

⁸⁰ *Op.Cit*, Angger S.P, hlm. 35.

c. Jenis-Jenis Polis Asuransi

Mencermati objek asuransi yang berbeda, berbagai jenis polis asuransi muncul. Dalam literatur Hukum Asuransi, para ahli mencoba menjelaskan berbagai jenis polis yang umum digunakan. Safri Ayat mengelompokkan polis asuransi berdasarkan ciri-ciri kesamaannya sebagai berikut:⁸¹

1) Polis Standar-Nonstandar

- a) Polis standar adalah polis asuransi dengan kondisi dan syarat pertanggungan yang sudah ditetapkan, seperti PSKI (Polis Standar Kebakaran Indonesia).
- b) Polis Nonstandar adalah jenis polis yang tidak mengikuti ketentuan standar.

2) Berdasarkan Jangka Waktu Pertanggungan

- a) Polis jangka pendek adalah polis asuransi yang berlaku selama kurang dari satu tahun, contohnya polis asuransi pengangkutan;
- b) Polis tahunan umumnya dibuat untuk jangka waktu satu tahun, hampir semua polis asuransi kerugian mengikuti ketentuan ini.
- c) Polis jangka menengah dikeluarkan untuk periode lebih dari satu tahun tetapi kurang dari lima tahun.
- d) Polis jangka panjang biasanya mencakup polis asuransi dwiguna (*endowment*) dan polis asuransi seumur hidup (*whole life policy*).

3) Berdasarkan Objek Pertanggungan

- a) *Personal Insurance Policy* adalah polis yang dikeluarkan untuk melindungi manusia, seperti asuransi kecelakaan diri, asuransi jiwa, dan asuransi kesehatan/pengobatan.
- b) *Property insurance Policy* adalah polis asuransi yang melindungi harta benda tidak bergerak, seperti bangunan atau pabrik;
- c) *Marine Insurance Policy* adalah polis yang melindungi muatan yang diangkut melalui kapal laut, pesawat udara, atau kendaraan darat.

⁸¹ Safarai Ayat. *Kamus Praktis Asuransi*. Erlangga: Jakarta, 1996, hlm. 164.

d) *Aviation and Space Techonology* adalah asuransi yang mencakup objek pertanggunggunaan berupa pesawat udara dan mesin angkasa lainnya.

e) *Causality Insurance Policy* adalah polis asuransi yang melindungi harta benda lain selain bangunan dan alat transportasi, seperti kendaraan bermotor.

Polis asuransi kendaraan bermotor, selain memenuhi syarat umum sesuai Pasal 256 KUHD, juga harus mencakup syarat khusus yang berlaku khusus untuk asuransi jenis ini. Berikut adalah syarat-syarat umum yang juga berlaku untuk asuransi kendaraan bermotor.

- a) Tanggal dan lokasi di mana asuransi kendaraan bermotor dibuat.
- b) Nama tertanggung yang mengasuransikan kendaraannya untuk kepentingan sendiri atau pihak lain.
- c) Keterangan yang jelas mengenai kendaraan bermotor yang diasuransikan terhadap risiko yang ditanggung.
- d) Jumlah pertanggunggunaan yang disepakati untuk risiko yang ditanggung.
- e) Peristiwa-peristiwa yang menyebabkan kerugian yang ditanggung oleh pihak penanggung.
- f) Masa berlaku asuransi kendaraan bermotor yang mencakup mulai dan berakhirnya tanggungan penanggung.
- g) Premi yang dibayarkan oleh tertanggung untuk asuransi kendaraan bermotor.
- h) Janji-janji khusus antara tertanggung dan penanggung.

Polis standar asuransi kendaraan bermotor, selain mencakup ketentuan tentang risiko yang ditanggung dan yang tidak ditanggung, juga memuat syarat-syarat khusus sebagai berikut:

- a) Wilayah di mana asuransi kendaraan bermotor berlaku.
- b) Ketentuan Pembayaran premi.
- c) Prosedur pemberitahuan kecelakaan, langkah-langkah pencegahan, tuntutan dari pihak ketiga, tuntutan pidana terhadap tertanggung.

- d) Ketentuan terkait kerugian, ganti kerugian, asuransi ganda, laporan yang tidak akurat, subrogasi menurut Pasal 284 KUHD, serta kehilangan hak atas ganti kerugian.
- e) Penyelesaian perselisihan dan arbitrase.
- f) Ketetapan mengenai berakhirnya asuransi kendaraan bermotor.

d. Berakhirnya Perjanjian Asuransi

Menurut J. Tinggi Sianipar dalam literatur asuransi, perjanjian asuransi dapat berakhir karena dua sebab utama, yaitu:⁸²

- 1) Berakhir atau batal sebelum waktunya (luar biasa), hal ini bisa terjadi;
 - a) Tertanggung tidak memberikan keterangan dengan itikad baik (*good faith*), misalnya tidak mengungkapkan kerugian yang sudah terjadi pada saat penutupan asuransi. Dalam hal ini, polis dianggap batal sejak awal (seolah-olah asuransi tidak pernah ada).
 - b) Tertanggung tidak memiliki *insurable interest* atas barang atau kepentingan yang diasuransikan.
 - c) Terjadi penyimpangan dari ketentuan polis. Polis dianggap batal segera setelah penyimpangan tersebut dilakukan.
 - d) *Double insured* untuk satu jenis barang dengan nilai penuh untuk periode risiko yang sama. Menurut undang-undang, polis yang pertama kali dibuat akan tetap berlaku dan polis yang dibuat kemudian akan batal.
 - e) Perjalanan dihentikan sebelum waktunya. Khusus untuk polis perjalanan, jika tertanggung menghentikan perjalanan sebelum mencapai tujuan, polis akan berakhir segera setelah penghentian tersebut dilakukan secara sah.
 - f) Polis juga dapat berakhir sebelum waktunya jika salah satu pihak memutuskan untuk membatalkannya. Pada polis berjangka, *open policy*, dan *open cover*, biasanya terdapat ketentuan mengenai batas waktu pemberitahuan pembatalan yang dikenal sebagai “*notice of cancellation*”, yang umumnya adalah 30 hari untuk risiko laut biasa.

⁸² J. Tinggi Sianipar. *Asuransi Pengangkutan Laut (Marine Insurance)* Edisi Ketiga, Erlangga: Jakarta, 1990, hlm. 174-175.

2) Berakhir secara wajar. Polis akan berakhir secara wajar apabila ketentuan-ketentuan yang mengatur jangka waktu penutupan telah dipenuhi. Hal ini bisa terjadi dalam beberapa situasi berikut:

- a) Untuk *voyage policy* (penutupan kapal), polis berakhir setelah perjalanan selesai, yaitu ketika kapal tiba dengan selamat di tujuan.
- b) Untuk polis berjangka, yang biasanya digunakan untuk penutupan kapal, polis tersebut akan berakhir pada tanggal yang tertera di dalam polis. Jika jam tidak disebutkan, maka dianggap berakhir pada pukul 24.00 atau 12.00 siang.
- c) Polis juga akan segera berakhir setelah penanggung membayar klaim *total loss*.
- d) Apabila pembatalan dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak.

3. Risiko Yang Ditanggung Asuransi dalam Perusahaan Pembiayaan

a. Jenis Risiko yang Umumnya Ditanggung:⁸³

- 1) Risiko Kredit: Risiko yang timbul akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban mereka kepada Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (LJKNB).
- 2) Risiko Operasional: Risiko yang timbul akibat ketidakcukupan atau ketidakberfungsian proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, serta kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional LJKNB.
- 3) Risiko Pasar: Risiko yang terkait dengan posisi aset, liabilitas, ekuitas, dan/atau rekening administratif, termasuk transaksi derivatif, sebagai akibat dari perubahan kondisi pasar secara keseluruhan.
- 4) Risiko Asuransi: Risiko kegagalan yang dihadapi oleh perusahaan dalam memenuhi kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta dapat disebabkan oleh berbagai factor yang meliputi ketidakcukupan dalam proses

⁸³ Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/Pojk.05/2020 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.

seleksi risiko (*underwriting*), penetapan premi atau kontribusi, penggunaan reasuransi, serta penanganan klaim.

- 5) Risiko Reputasi: Risiko yang timbul akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan disebabkan oleh persepsi negatif terhadap LJKNB.

b. Batasan Pertanggungungan untuk Setiap Risiko

- 1) Risiko Kredit: Batasan pertanggungungan risiko kredit biasanya berdasarkan nilai total pinjaman yang diberikan, dengan batas maksimum tertentu yang ditentukan dalam polis asuransi.⁸⁴
- 2) Risiko Operasional: Batasan pertanggungungan risiko operasional bergantung pada jenis dan ukuran perusahaan, serta proses internal yang ada. Biasanya diatur dalam jumlah tertentu per insiden.⁸⁵
- 3) Risiko Pasar: Batasan pertanggungungan risiko pasar sering kali diatur dalam bentuk mitigasi risiko, seperti lindung nilai (*hedging*), yang dijelaskan oleh Hull.⁸⁶
- 4) Risiko Asuransi: Batasan pertanggungungan risiko asuransi ditentukan oleh jenis polis dan jumlah pertanggungungan yang dibeli oleh Perusahaan.⁸⁷
- 5) Risiko Reputasi: Batasan pertanggungungan risiko reputasi sering kali tidak jelas karena sulitnya mengukur kerugian reputasi secara kuantitatif. Asuransi

⁸⁴ Robert C. Merton. On the of Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates, *Journal of Finance*, vol 29 (2), 1977, hlm. 449.

⁸⁵ Charles Goodhart. *Basel Committee on Banking Supervision*, Cambridge University Press: Cambridge, vol 19 (3), 2012, hlm. 471.

⁸⁶ John Hull. *Risk Management and Financial Institutions*, Pearson Prentice Hall: New Jersey, 2007, hlm. 269.

⁸⁷ David C.M. Dickson, Mary Hardy, Howard R. Waters. *Actual Mathematic For Life Caontigent Risks*, Cambridge University Press: United States of America, 2009, hlm. 96.

biasanya mencakup biaya mitigasi kerugian reputasi, seperti biaya hubungan masyarakat dan perbaikan citra.⁸⁸

c. Risiko Akibat Perkembangan Teknologi

Risiko akibat perkembangan teknologi adalah risiko yang timbul dari adopsi teknologi baru atau perubahan teknologi yang mengganggu operasi atau strategi bisnis perusahaan. Teknologi terus memainkan peran penting dalam membentuk lanskap risiko global bagi individu, pemerintah, dan dunia usaha. Menurut laporan oleh Risiko Global Forum Ekonomi Dunia 2020, serangan siber menduduki peringkat kedua risiko yang paling memprihatinkan bagi bisnis secara global selama 10 tahun ke depan.⁸⁹ Contohnya adalah serangan siber yang menyebabkan kebocoran data pelanggan atau kegagalan sistem teknologi informasi yang menghentikan operasi bisnis. Selain itu, ketertinggalan perusahaan dalam mengadopsi teknologi terbaru dapat mengurangi daya saing di pasar.

⁸⁸ Charles J. Fombrun & C.B.M. Van Riel. *Fame and Fortune How Successful Companies Build Winning Reputations*, Pearson Education: Britania Raya, 2004, hlm. 32.

⁸⁹ World Economic Forum. *Cyber-Risk Assessments: the vaccine for companies in the Fourth Industrial Revolution*, Agenda, January 2020.